

INDONESIA

Siklus kekerasan bagi anak-anak di Aceh

"Kami sudah terbiasa dengan kekerasan - makanan sarapan pagi kami pun adalah kekerasan", 'Ridwan', seorang anak korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh

Pendahuluan

Laporan ini memusatkan perhatian pada dampak yang dialami anak-anak di propinsi Aceh akibat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan dalam operasi-operasi penumpasan pemberontakan selama bertahun-tahun oleh pasukan keamanan Indonesia terhadap kelompok oposisi bersenjata pro-kemerdekaan, Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Untuk keterangan lebih terperinci mengenai konteks terjadinya pelanggaran, bacalah bagian latar belakang di halaman 8 laporan ini.



Anak-anak yang harus mengungsi mencari perlindungan dari meningkatnya tindak kekerasan di Aceh © Reuters, 18 Juli 2000.

Kisah Saiful

Saiful (bukan nama sebenarnya) baru berusia 13 tahun ketika ayahnya "menghilang" tanggal 7 Januari 1991 setelah ayahnya memenuhi permintaan para anggota militer untuk menemani mereka ke Koramil setempat. Keluarga Saiful berusaha mencari dimana sang ayah, namun pada bulan Maret tahun yang sama, paman Saiful yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pencarian itu juga ditangkap oleh militer dan sejak saat itu juga menghilang.

Karena trauma dan ketakutan oleh pengalaman-pengalaman tersebut, keluarga Saiful menghentikan pencarian. Namun beberapa minggu kemudian pada bulan Mei 1991, keluarga itu kembali menjadi korban pelanggaran lain ketika militer tiba di desa mereka serta memukuli Saiful dan dua saudara laki-lakinya. Salah satu

saudara laki-lakinya yang dipukuli kepalanya dengan senapan masih mempunyai masalah kesehatan sampai sekarang akibat luka-luka yang dideritanya.

Delapan tahun kemudian, tanggal 7 Oktober 1999, kakak Saiful yaitu Safriadi yang berusia 31 tahun diambil dari sebuah tambak udang di kecamatan Samalanga, kabupaten Bireun, Aceh, oleh para anggota militer dan polisi. Sejak saat itu ia tidak pernah terlihat lagi. Karena kehilangan ayah dan pamannya, Saiful memutuskan untuk berjuang sekuat tenaga guna menemukan kakaknya. Namun, karena usahanya ini ia pun diancam mengalami nasib yang sama. Saiful merasa bahwa meskipun ia menghadapi bahaya, ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali mencoba menemukan kebenaran mengenai pembunuhan terhadap ayahnya dan berusaha mencari jejak kakaknya:

"Ayah yang saya cintai sudah dipisahkan dari saya, karena itu saya harus berbuat sesuatu. Begitu banyak diantara kami yang ingin menemukan sanak keluarga kami. Saya harus berjuang, karena tidak ada pilihan lain, sudah ada tiga korban di keluarga saya."

Seorang petugas polisi mengakui kepada Saiful bahwa pasukan keamanan terlibat dalam "penghilangan" kakaknya dan menyuruhnya untuk mendatangi Koramil di Samalanga untuk menanyakan keberadaan kakaknya. Di Koramil itu, Saiful dituduh sebagai anggota kelompok oposisi bersenjata yang pro-kemerdekaan GAM dan dikatakan bahwa ia akan dibunuh jika ia terus bertanya-tanya. Sejak saat itu, ia sudah pergi ke Jakarta untuk mencoba membahas kasus kakaknya dengan para pejabat pemerintah, namun tidak berhasil menemuinya. Saiful mengatakan bahwa ia merasa sudah gagal karena tidak bisa menemukan kakaknya:

"Saya merasa karena salah saya maka saya tidak menemukannya, orang lain bisa menemukan anggota keluarga mereka."

Ia mengatakan paling tidak ia ingin pasukan keamanan secara resmi mengakui bahwa mereka mengambil kakaknya. Jika Safriadi sudah meninggal, maka Saiful ingin tahu dimana ia dikuburkan. Jika masih hidup, keluarganya ingin tahu dimana Safriadi kini.

Kisah Ridwan

Saiful tidaklah sendirian dalam perjuangannya mencari kebenaran serta keadilan. Ridwan (bukan nama sebenarnya) berusia kira-kira 14 tahun ketika ayahnya diambil dari desanya di kecamatan Trienggadeng, kabupaten Pidie, oleh Kopassus pada bulan Maret 1991. Selama tiga hari ketika keluarganya mencari ayahnya, Ridwan memperkirakan ia melihat 20 mayat:

"Setiap hari kami mendengar ada lagi mayat, dan kami akan segera pergi melihatnya kalau-kalau itu ayah saya. Biasanya kami

melihat mayat-mayat itu di pinggir jalan, di perkebunan dan di tempat-tempat lain."

Pada hari ketiga, mayat ayah Ridwan ditemukan di sebuah perkebunan. Ayahnya ditembak di kepala, dan ada paku sepanjang enam inci menembus tengkorak kepalanya. Lengan dan kakinya disayat dan tangannya bengkak karena diikat.

Seminggu kemudian Kopassus kembali ke desa itu. Mereka mendatangi rumah Ridwan untuk mencari dokumen-dokumen. Ibu Ridwan hanya bisa bahasa Aceh dan tidak mengerti apa yang diinginkan mereka, sehingga Ridwan harus ikut campur tangan untuk mewakili ibunya. Segera ia ditarik dan dihempaskan ke tanah. Salah seorang tentara kemudian mengambil sepotong batu dan mulai memukuli tangan Ridwan sampai rasa sakitnya tidak tertahankan lagi sehingga ia pingsan. Jari-jari di sebelah tangannya kini jelas terlihat rusak dan Ridwan mengatakan bahwa jari-jari itu menjadi kenangan mengenai apa yang telah terjadi. Dan sampai saat ini tidak ada penyelidikan mengenai pembunuhan di luar jalur hukum terhadap ayah Ridwan maupun penyiksaan yang dilakukan oleh pasukan Kopassus terhadap Ridwan sendiri.

Siklus kekerasan yang tak berakhir

Saiful dan Ridwan adalah diantara ribuan anak yang orang tuanya dibunuh di luar proses hukum atau "menghilang" pada saat dilangsungkannya operasi-operasi penumpasan pemberontakan oleh pasukan keamanan Indonesia terhadap kelompok GAM. Anak-anak ini kemudian dikenal sebagai 'anak korban DOM'.¹ Operasi-operasi pasukan keamanan di Aceh berada pada puncaknya tahun 1991 ketika Saiful dan Ridwan baru menginjak remaja, tetapi operasi tersebut terus berlangsung dalam tahap yang lebih rendah sampai tahun 1998. Ratusan pembunuhan tidak sah dan "penghilangan" yang terjadi pada tahun-tahun itu menyebabkan ribuan anak-anak menjadi yatim piatu atau hanya mempunyai satu orang tua saja.

Para negara peserta harus mengambil semua tindakan [...] yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks [...]

Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiyaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan [...]
Konvensi tentang Hak-hak Anak, pasal 19 (1) dan 37 (a)

Setelah ada sedikit masa tenang di pertengahan tahun 1998, tindak kekerasan politik terjadi lagi dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Sekali

¹ 'DOM' merujuk kepada periode antara tahun 1990 dan 1998 ketika Aceh dikenal sebagai Daerah Operasi Militer. Untuk lebih terperinci bacalah keterangan selanjutnya di bawah ini.

lagi mayoritas korban bukanlah mereka yang berasal dari kedua pihak yang berkonflik melainkan warga sipil biasa. Anak-anak termasuk diantara mereka yang dibunuh dan dilukai oleh pasukan keamanan.

Menurut laporan-laporan, tiga anak berada diantara 100 orang yang terluka ketika para anggota Brimob dan unit militer Rajawali melakukan operasi di kota Idi Rayeuk, Aceh Timur, pada tanggal 13 dan 14 Agustus 2000. Pasukan gabungan tersebut membakar toko-toko dan warung di pasar, melepaskan tembakan-tembakan, serta memukuli warga sipil selama operasi dua hari yang dilakukan akibat dibunuhnya seorang anggota Rajawali serta dilukainya seorang anggota lainnya oleh para warga sipil tak dikenal pagi hari tanggal 13 Agustus 2000. Sitra Rubjanah (12 tahun), Abdul Hadi (10 tahun) dan Putri Riski (8 tahun) dilaporkan kesemuanya terluka akibat peluru. Menurut laporan dari satu organisasi non-pemerintah (ornop) yang berkedudukan di Aceh, seorang anak laki-laki berusia 15 tahun (namanya tidak diketahui) yang sedang bekerja di sebuah warung diperintahkan oleh para anggota pasukan Rajawali untuk menelungkup dan dipukuli dengan papan setelah ia menjawab tidak tahu ketika ditanyai apakah ia melihat ada orang yang lewat. Ia kemudian diperintahkan berbaring di tengah jalan di bawah matahari.



Para petugas Brimob sedang berpatroli di Banda Aceh © Reuters, 17 April 2000.

Laporan-laporan mengenai anak-anak yang terbunuh pada saat dilakukannya operasi militer adalah hal yang biasa. Yaserli (16 tahun) meninggal, sedangkan kakak perempuannya yang berusia 19 tahun dan seorang sepupunya yang masih remaja dilaporkan terluka ketika para anggota Brimob yang sedang mencari ayah Yaserli melepaskan tembakan ke rumah mereka di desa Air Berudang, Aceh Selatan, tanggal 19 April 2000. Ornop-ornop setempat juga melaporkan bahwa pasukan keamanan membunuh Muksalmina, seorang anak laki-laki berusia 5 tahun, pada saat mereka memburu sekelompok orang yang dicurigai sebagai anggota GAM di kecamatan Mutiara, kabupaten

Pidie, tanggal 21 Oktober 2000. Muksalmina disebutkan sedang berada di kebun cabai bersama ayahnya ketika ia terkena tembakan peluru. Tiga orang lainnya, termasuk Warni yang berusia 15 tahun yang sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah dilaporkan terluka dalam serangan ini.

GAM juga diyakini ikut bertanggung jawab atas kematian anak-anak pada saat melakukan operasinya. Misalnya, tanggal 13 April 2000, Zulnida, putri kepala polisi kecamatan yang berusia 15 tahun, dilaporkan terbunuh ketika granat tangan dilemparkan ke rumah mereka.

Negara-negara diwajibkan menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang yang berada di wilayah yurisdiksi mereka, termasuk anak-anak. Anak-anak harus menikmati beraneka hak asasi manusia yang sama dengan orang dewasa, mulai dari hak untuk hidup dan hak untuk bebas dari siksaan sampai hak untuk bebas berekspresi dan hak untuk pendidikan. Namun, karena secara relatif mereka kurang mempunyai kekuasaan dan sangat mudah menjadi korban maka artinya anak-anak cenderung kurang bisa mengklaim hak-hak mereka atau menolak mereka yang akan melanggar hak-hak mereka jika dibandingkan dengan orang dewasa. Kewajiban satu negara untuk melindungi hak asasi manusia karena itu khususnya sangat penting jika berhubungan dengan anak-anak.

Konvensi PBB tahun 1989 tentang Hak-hak Anak merupakan salah satu instrumen yang paling komprehensif dalam hukum hak asasi manusia internasional yang secara khusus mengelaborasi hak-hak asasi manusia untuk anak-anak. Konvensi ini sudah ditandatangani dan diratifikasi oleh semua negara anggota PBB, kecuali dua negara yaitu Amerika Serikat dan negara Somalia yang sudah hancur. Indonesia menandatangani Konvensi tentang Hak-hak Anak di bulan September tahun 1990.

Dampak konflik ini pada hak-hak anak

Dampak tindak kekerasan pada hak asasi manusia Ridwan dan Saiful serta ribuan 'anak korban DOM' lainnya sangatlah besar. Bagi keluarga Saiful artinya pula ada kemiskinan. Ia baru saja lulus sekolah menengah pertama dan akan masuk ke sekolah menengah atas ketika ayahnya "menghilang". Tanpa penghasilan ayahnya, keluarga Saiful tidak mampu membayar pendidikannya. Saiful mengatakan bahwa "*pada dasarnya yang bisa dilakukan keluarga saya adalah tetap hidup, namun kami tidak bisa berkembang. Sejak saat itu pula saya bisa dianggap sebagai anak jalanan.*"

Sekolah-sekolah setempat merasa khawatir karena ayah Ridwan dibunuh oleh pasukan keamanan karena itu berarti keluarga Ridwan pastilah mempunyai hubungan dengan GAM, oleh sebab itu mereka menolak menerima Ridwan. Akibatnya ia harus dikirim ke sekolah di ibukota Banda Aceh. Namun stigma pada 'anak korban DOM' sudah melekat padanya. Ketika kepala sekolahnya mengetahui bahwa ayahnya meninggal dibunuh militer, kepala sekolah itu memberitahu murid-murid lain untuk tidak berhubungan dengannya.

Para negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:
a) membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbuka bagi semua anak; [...]
e) mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.

Konvensi tentang Hak-hak Anak, Pasal 28 (1)

Para negara peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi bentuk penelantaran apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.
Konvensi tentang Hak-hak Anak, Pasal 39

Kesempatan untuk berkerja juga sangat sedikit bagi 'anak korban DOM'. Perekonomian di Aceh rusak karena konflik yang terus berlangsung dan juga karena krisis ekonomi yang menimpa Indonesia di tahun 1997. Pekerja sulit didapat, dan tanpa pendidikan kesempatan mencari pekerjaan lebih kecil lagi. Di bawah pemerintahan mantan Presiden Habibie (Mei 1998-

Oktober 1999) ditawarkan pemberian ganti rugi, termasuk kompensasi keuangan, pendidikan gratis dan kesempatan bagi 'anak korban DOM' untuk menjadi pegawai negeri. Namun, di Aceh masih ada keraguan mengenai ketulusan penawaran tersebut karena banyak yang belum menerima apa-apa. Dalam beberapa kasus mereka tidak tahu bagaimana caranya mendaftar sebab sekolah-sekolah tidak berfungsi, atau dalam kasus pekerjaan sebagai pegawai negeri karena mereka tidak mempunyai persyaratan yang diminta. Menerima bantuan juga punya resiko sendiri. Penduduk di sana secara aktif didorong oleh GAM untuk tidak menerima bantuan dari pemerintah dan 'anak korban DOM' termasuk yang merasa takut akan dijuluki pengkhianat atau kolaborator jika mereka menerima ganti rugi atau bantuan lainnya.

Tentara anak-anak di Aceh

Adanya satu generasi yang hanya mengenal kebrutalan pasukan keamanan Indonesia, yang tidak lagi punya harapan bahwa keadilan akan ditegakkan dan sering kali hanya punya sedikit prospek untuk menemukan pekerjaan, telah menciptakan ladang yang subur bagi perekrutan yang dilakukan oleh GAM. Anak-anak korban DOM disebutkan merupakan sasaran khusus, dan meskipun beberapa bergabung dengan sukarela, yang lainnya tetap harus dipaksa. Jumlah mereka yang direkrut oleh GAM tidaklah diketahui, tetapi

Amnesty International menerima informasi mengenai sejumlah anak-anak berusia 16 dan 17 tahun, baik lelaki maupun perempuan, yang baru-baru ini bergabung

- 1. Para negara peserta berusaha menghormati dan menjamin penghormatan terhadap peraturan-peraturan hukum humaniter internasional yang dapat berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang relevan bagi anak itu.*
- 2. Para negara peserta harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai umur lima belas tahun tidak mengambil suatu bagian langsung dalam permusuhan.**

*Protokol Opsional dari Konvensi tentang Hak-hak anak mengenai keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata bertujuan untuk mencegah direkrutnya anak-anak berusia di bawah 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata milik negara atau angkatan bersenjata lain manapun. Indonesia belum menandatangani Protokol ini. Konvensi tentang Hak-hak Anak Pasal 38

dengan GAM. Mereka yang menolak bergabung sering disebutkan dituduh sebagai kolaborator atau informan dan dilaporkan diancam akan dibunuh.

Ridwan menjelaskan bahwa ia sendiri harus meninggalkan desanya di Pidie sebab GAM secara aktif melakukan perekrutan di sana. Ia tidak ingin bergabung dengan kelompok itu tetapi takut akan keselamatannya jika ia menolak. Ia kini tinggal di tempat lain di Indonesia. Dalam beberapa kasus, mereka yang direkrut diberitahu bahwa GAM mengetahui nama serta keberadaan orang yang membunuh ayah mereka atau keluarga mereka yang lainnya dan bahwa orang itu akan menjadi sasaran mereka yang pertama begitu mereka bergabung dengan GAM. Dalam beberapa kasus, sumber-sumber ornop membenarkan bahwa orang yang dituduh GAM sebagai pembunuh ayah orang yang baru direkrut itu, sebenarnya tidaklah bertanggung jawab.

Yahya (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu 'anak korban DOM' yang mengambil jalan ini untuk bergabung dengan GAM. Yahya bertanya-tanya apakah keputusannya ini secara moral benar dan khawatir dengan adanya laporan-laporan pelanggaran yang dilakukan GAM. Namun ia menjelaskan bahwa ia bergabung karena ia marah:

"Meskipun saya anggota GAM, saya tidak ingin menjadi pembunuh. Tetapi tidak ada seorang pun mendengarkan kami, pemerintah tidak menyebutkan siapa pun yang bertanggung jawab."

Yahya adalah salah satu diantara mereka yang ditunjukkan sebuah foto yang menurut GAM adalah foto tentara yang bertanggung jawab membunuh ayahnya. Yahya mengakui tahu bahwa tentara yang ada di foto itu mungkin bukanlah orang yang bersalah, namun karena tidak adanya pilihan lain, ia merasa bahwa kesempatan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya yang ditawarkan kepadanya oleh GAM mungkin merupakan satu-satunya pilihan yang nyata yang dimilikinya.

Latar Belakang

Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra, sekitar 1600 km dari ibukota Jakarta. Penduduknya sekitar tiga setengah juta orang. Orang Aceh sering dipandang memiliki tradisi yang sudah berakar dalam menentang dominasi yang dilakukan penguasa dari luar daerah itu. Selama seperempat abad terakhir ini rasa tidak puas pada pemerintahan Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh adanya keluhan dalam masalah ekonomi yang berhubungan dengan tidak seimbangannya pembagian pendapatan yang didapatkan dari sumber daya alam yang besar di propinsi itu. Penentangan terhadap pemerintah Indonesia makin bertambah akibat digunakannya kebijakan yang represif oleh pasukan keamanan di Aceh.

Pada bulan Desember 1976 gerakan oposisi bersenjata yang baru didirikan, yaitu Gerakan Aceh Merdeka (GAM), menyatakan bahwa Aceh akan menjadi negara independen. Pemerintah menjawab ini dengan menggunakan kekuatan dan GAM sebagian besar bisa dilumpuhkan dalam waktu beberapa tahun saja. Namun, pada tahun 1989 GAM muncul kembali dan melakukan sejumlah serangan terhadap polisi dan instalasi militer yang menyebabkan kembali diadakannya operasi militer di propinsi tersebut.

Operasi-operasi pembasmian pemberontakan yang dilakukan pasukan keamanan Indonesia mengakibatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia berat, sebagian besar dilakukan terhadap penduduk sipil. Amnesty International memperkirakan antara tahun 1989 dan 1993, dua ribu warga sipil, termasuk anak-anak dan orang yang sudah tua, dibunuh di luar jalur hukum dan paling tidak 1000 orang ditahan secara sewenang-wenang. Banyak diantaranya ditahan dalam *incommunicado* atau tidak bisa berhubungan dengan siapapun dan dijadikan sasaran penyiksaan atau perlakuan yang buruk.² Meskipun tingkat pelanggaran kemudian berkurang dalam tahun-tahun berikutnya, laporan secara teratur mengenai adanya pembunuhan di luar jalur hukum, "penghilangan", penahanan secara sewenang-wenang dan penyiksaan masih terus diterima.

Pemerintahan otoriter selama 32 tahun berakhir di bulan Mei 1998 ketika mantan Presiden Suharto terpaksa harus mengundurkan diri karena menghadapi penentangan secara besar-besaran dari rakyat. Jatuhnya pemerintahan Suharto membuka satu era baru reformasi yang menimbulkan adanya harapan agar ada perubahan di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh. Sejumlah pernyataan dan gagasan yang dikeluarkan pemerintah memberikan dasar bagi rasa optimisme. Pada tanggal 7 Agustus 1998, Jendral Wiranto, Panglima TNI waktu itu, meminta maaf atas tindakan para anggota angkatan bersenjata di Aceh. Ia juga mengumumkan bahwa status Aceh sebagai daerah Operasi Militer akan dicabut dan semua pasukan non-organik akan ditarik mundur.³ Sejumlah penyelidikan atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan selama sepuluh tahun sebelumnya juga dimulai, sehingga memberikan harapan kepada para korban dan keluarga mereka bahwa keadilan akan ditegakan.

Namun harapan itu hanya berumur pendek. Pada akhir tahun 1998, keadaan hak asasi manusia mulai memburuk lagi sesudah terjadinya sejumlah serangan terhadap anggota dan instalasi militer serta polisi di bulan Desember. Meskipun ada

² Untuk lebih jelasnya bacalah *Indonesia: "Shock Therapy" Sebagai Pemulihan Ketertiban di Aceh 1989-93* (AI Index: ASA 21/07/93, Juli 1993)

³ Status Aceh sebagai DOM tidak pernah secara terang-terangan diumumkan, namun pada umumnya dianggap berlaku sejak tahun 1990. Status DOM memberikan kekuasaan besar bagi militer. Penarikan mundur pasukan non-organik merujuk kepada semua unit yang tidak berada dalam struktur komando wilayah itu. Kira-kira 900 pasukan tempur, sebagian besar dari unit Kopassus dan Kostrad, ditarik mundur pada bulan Agustus 1998. Namun penarikan mundur ini lalau dihentikan sementara pada awal bulan September 1998 setelah pecahnya kekacauan di Lhokseumawe, Aceh Utara, menyusul dilangsungkannya upacara penarikan mundur.

keraguan mengenai siapa yang bertanggung jawab, pihak yang berwenang menyalahkan GAM atas serangan-serangan itu dan menjawabnya dengan meluncurkan Operasi Wibawa 99 pada awal Januari 1999, dimana banyak orang ditangkap dan puluhan dibunuh.

Hal ini diikuti dengan serangkaian operasi lainnya sepanjang tahun 1999 dan 2000. Meskipun operasi-operasi itu dikepalai oleh polisi, pola operasinya hanya sedikit saja berbeda dari operasi-operasi militer sebelumnya yang bercirikan adanya banyak pelanggaran berat hak asasi manusia terhadap warga sipil. Sifat pelanggaran juga sangat mirip dengan pelanggaran yang dilakukan di awal tahun 1990an dan termasuk juga pembunuhan di luar jalur hukum, "penghilangan" dan penahanan sewenang-wenang. Angka-angka yang ada sulit untuk dibuktikan keakuratannya, namun diperkirakan bahwa ratusan orang telah dibunuh di luar jalur hukum selama dua tahun terakhir. Penyiksaan dan perlakuan buruk rutin terjadi baik di dalam ataupun di luar tahanan polisi atau militer sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan atau sebagai bentuk penghukuman atau intimidasi. Meskipun banyak dari mereka yang dituduh sebagai anggota GAM telah ditangkap dalam dua tahun terakhir ini, hanya beberapa kasus saja yang sudah dibawa ke pengadilan.

Tingkat penekanan yang makin tinggi juga banyak dipandang sebagai penyebab bertambahnya dukungan bagi diadakannya referendum mengenai masa depan politik Aceh diantara penduduk Aceh. Tekanan untuk mendukung referendum mencapai puncaknya pada akhir tahun 1998 ketika pada tanggal 8 November 1998, lebih dari satu juta orang menghadiri demonstrasi pro-referendum di ibukota Banda Aceh. Demonstrasi kedua berlangsung pada tanggal 10-11 November 2000. Namun, pasukan keamanan mencegah rakyat yang melakukan perjalanan ke Banda Aceh untuk ikut berpartisipasi dengan diantaranya melakukan tembakan ke iring-iringan kendaraan. Jumlah total yang terbunuh tetap tidak bisa dikonfirmasi, tetapi diduga lebih dari 20 orang.

Sementara itu, pemerintah terlibat dalam gagasan-gagasan untuk mengadakan dialog dengan GAM. Pada bulan Mei 2000, satu perjanjian ditandatangani dimana kedua pihak setuju untuk menghentikan operasi-operasi penyerangan guna memungkinkan pembagian bantuan kemanusiaan dan mempersiapkan dasar bagi perundingan lebih jauh untuk mengakhiri konflik. Kesepakatan itu dikenal dengan nama Perjanjian Jeda Kemanusiaan bagi Aceh dan mulai diterapkan pada tanggal 2 Juni 2000 untuk tiga bulan lamanya. Perjanjian ini mula-mula kelihatannya berhasil menurunkan tingkat pelanggaran hak asasi manusia. Namun, dalam waktu beberapa minggu saja laporan mengenai adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh pasukan keamanan maupun GAM sekali lagi memuncak.

Pada tanggal 24 September 2000, perjanjian itu diperpanjang tiga bulan sampai tanggal 15 Januari 2001. Pada saat yang sama kedua pihak juga setuju untuk mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan guna meningkatkan keefektifan

"Jeda Kemanusiaan" dan menegaskan kembali komitmen mereka bagi segera kembalinya dengan selamat para pengungsi, serta mencegah adanya perpindahan penduduk besar-besaran lagi serta untuk menjamin keselamatan para pekerja kemanusiaan.

Amnesty International menyambut baik kesadaran dari kedua pihak mengenai pentingnya langkah-langkah untuk melindungi mereka yang berkerja bagi para pengungsi serta korban pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Aceh. Namun, meskipun adanya komitmen-komitmen ini, pelanggaran terus berlangsung, menyebabkan masih adanya orang-orang yang harus mengungsi dan kasus-kasus pelanggaran terhadap para pembela hak asasi manusia, pekerja kemanusiaan dan aktifis lainnya masih terus dilaporkan terjadi setelah perjanjian itu diperpanjang. Satu unsur penting bagi adanya perlindungan yang efektif adalah bahwa mereka yang dicurigai melakukan pelanggaran terhadap para aktifis kemanusiaan dan hak asasi manusia diajukan ke pengadilan.

Pelanggaran yang dilakukan GAM

Para anggota GAM juga bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Aceh baik sebelum maupun sesudah tahun 1998. Keterangan mengenai pelanggaran yang dilakukan GAM seringkali sulit untuk dicek dan dikacaikan oleh banyaknya laporan mengenai pelanggaran yang disebutkan oleh pihak yang berwenang di media massa sebagai dilakukan pihak ketiga yang tidak diketahui. Namun, ada pula laporan-laporan yang bisa dipercaya mengenai pembunuhan di luar jalur hukum, penculikan serta penyiksaan yang dilakukan oleh para anggota GAM baik terhadap para anggota pasukan keamanan maupun warga sipil. Korban lainnya termasuk mereka yang dituduh menjadi mata-mata militer dan orang-orang yang dicurigai GAM sebagai para kriminal. Juga ada laporan-laporan yang bisa dipercayai mengenai ancaman, intimidasi dan pelanggaran lainnya yang dilakukan GAM terhadap para pejabat pemerintah setempat, pemimpin keagamaan, para pekerja kemanusiaan dan lain-lainnya.

GAM juga dilaporkan bertanggung jawab atas banyaknya pengrusakan terhadap gedung-gedung pemerintah, termasuk sekolah, serta telah memaksa banyak pegawai negeri untuk tidak bekerja sehingga sebagian besar kantor administrasi pemerintahan tidak lagi berfungsi. Pemerasan juga dilaporkan dilakukan kelompok itu dalam skala besar serta didukung oleh ancaman dan intimidasi.

"Jeda Kemanusiaan" dianggap oleh beberapa pengamat memberikan kesempatan bagi GAM untuk memperbaiki kelompoknya. Kegiatan perekrutan, termasuk perekrutan anak-anak, disebutkan oleh beberapa pengamat makin meningkat sejak diterapkannya perjanjian "Jeda Kemanusiaan" itu. GAM juga dikabarkan memperluas pengaruhnya di tingkat desa dan di beberapa daerah sudah mengambil alih fungsi pemerintahan, termasuk pengaturan peradilan lagi.

Penyelidikan dan Pengadilan

Sejak bulan Juli 1998, sejumlah penyelidikan resmi atas pelanggaran hak asasi manusia di Aceh telah dimulai. Setiap penyelidikan ini mengumpulkan bukti-bukti dari ratusan kasus pelanggaran yang dilakukan sejak tahun 1989 dan menunjuk pada adanya keterlibatan pasukan keamanan Indonesia dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Namun, sepengetahuan Amnesty International hanya ada dua kasus yang

sudah dituntut di pengadilan dalam waktu dua tahun terakhir ini. Salah satunya dilakukan di pengadilan militer dan satu lainnya di pengadilan koneksitas.

Penyelidikan

- **Juli 1998:** Tim Gabungan Fakta -DPR dibentuk. Pada bulan Oktober 1998 tim itu mengumumkan hasil penemuan sementara yang mengatakan bahwa tim itu menerima laporan lebih dari 1700 kasus pelanggaran hak asasi manusia, termasuk diantaranya 426 kasus "orang yang menghilang" dan 320 kasus pembunuhan di luar jalur hukum.
- **Juli dan Agustus 1998:** Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan di Aceh. Laporan pendahuluannya menyebutkan telah menemukan bukti-bukti adanya paling tidak 781 orang yang meninggal, 163 yang "menghilang", 368 kasus penyiksaan dan 102 kasus pemerkosaan yang dilakukan antara tahun 1989 dan 1998.
- **Juli 1999:** Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KPTKA) didirikan dengan sebuah dekret presiden. Dilaporkan bahwa Komisi itu telah mengumpulkan keterangan mengenai 5000 kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh yang dilakukan selama sepuluh tahun terakhir, termasuk

"Mungkin satu hal yang paling penting yang menyebabkan adanya fenomena orang-orang yang hilang adalah adanya pembebasan dari hukuman atau impunitas. Pengalaman kelompok Kerja ini selama lebih dari sepuluh tahun membuktikan kebenaran pepatah tua bahwa pembebasan dari hukuman membiakan penghinaan terhadap hukum. Para pelaku pelanggaran hak asasi manusia, baik itu warga sipil ataupun militer, akan menjadi bertambah kurang ajar jika mereka tidak dimintai pertanggungjawaban di depan pengadilan hukum."

Kelompok kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penghilangan secara paksa atau tidak sukarela, laporan tahun 1990, paragraf 344.

diantaranya berupa pembunuhan di luar jalur hukum, penyiksaan, "penghilangan", penahanan secara sewenang-wenang, pemerkosaan dan tindak

kekerasan seksual. Komisi itu merekomendasikan agar lima kasus segera diajukan ke pengadilan.

- **November 1999:** Sidang Komisi DPR mengenai Aceh dilakukan dimana pejabat senior militer dan pemerintah ditanyai mengenai peranan mereka dalam pelanggaran hak asasi manusia sejak tahun 1989.
- **November 1999:** Kantor Jaksa Agung melakukan penyelidikan terhadap lima kasus yang direkomendasikan untuk dituntut oleh KPTKA. Lima kasus itu masing-masing adalah kasus pemerkosaan di Pidie yang terjadi di bulan Agustus 1996; kasus penyiksaan dan "penghilangan" antara tahun 1997 dan 1998 di satu tempat yang dikenal sebagai Rumoh Geudong di Pidie; pembunuhan secara tidak sah atau di luar jalur hukum terhadap tujuh warga sipil di Idi Cut, Aceh Timur, Di bulan Februari 1999; pembunuhan di luar jalur hukum terhadap 35 warga sipil di Simpang KKA di Aceh Utara bulan Mei 1999; dan pembunuhan di luar jalur hukum terhadap seorang ulama dan para pengikutnya di desa Blang Meurandah, Aceh Barat, bulan Juli 1999.

Sidang-sidang pengadilan

- **Februari 1999:** Lima orang tentara dijatuhi hukuman antara dua sampai enam setengah tahun penjara oleh satu pengadilan militer karena memukuli sampai mati lima orang tahanan di Lhokseumawe, Aceh Utara, bulan sebelumnya.
- **April 2000:** Kasus pertama dari lima kasus yang diinvestigasi oleh Kantor Jaksa Agung diajukan ke pengadilan koneksitas di Banda Aceh. Seorang warga sipil dan 24 orang tentara dinyatakan bersalah membunuh seorang ulama, Tengku Bantaqiah, bersama lebih dari 50 pengikutnya di Aceh Barat bulan Juli 1999. Mereka dijatuhi hukuman antara delapan setengah tahun sampai sepuluh tahun penjara.

Rekomendasi-rekomendasi

Anak-anak termasuk diantara ribuan warga sipil yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Baik pemerintah Indonesia maupun GAM diimbau untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah terjadinya pelanggaran semacam itu dan menjadi adanya perlindungan bagi hak anak-anak di Aceh. Masyarakat internasional juga diserukan untuk membahas keperluan khusus anak-anak Aceh, termasuk dalam dialog mereka dan dalam hubungan sebagai negara donor dengan pemerintah Indonesia.

Amnesty International mengimbau pemerintah Indonesia untuk:

- melakukan penyelidikan yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai tuduhan adanya pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan dewasa ini di Aceh; menjamin bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk mereka yang memberikan perintah untuk melakukannya, dibawa ke pengadilan yang sidangnya memenuhi standar internasional mengenai keadilan (*fair*);
- membentuk program-program yang efektif bagi perlindungan terhadap para korban dan para saksi yang dipanggil untuk memberikan keterangan atau kesaksian pada saat proses pengadilan;
- menjamin bahwa para anggota pasukan keamanan berada di bawah perintah serta dilatih untuk melakukan tugas mereka sesuai dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan; terutama, menjamin bahwa para aktivis hak asasi manusia, kemanusiaan dan politik tidak menjadi sasaran pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penahanan secara sewenang-wenang, "penghilangan", hukuman mati di luar jalur hukum dan penyiksaan atau perlakuan buruk;
- mengambil langkah-langkah kongkrit guna menjamin hak asasi manusia anak-anak di Aceh sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi tentang Hak-hak Anak, termasuk hak mereka untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, hak mereka untuk terbebas dari diskriminasi dan hak mereka untuk mendapatkan ganti rugi atas tindak kekerasan di masa lalu yang dilakukan terhadap mereka atau anggota keluarga mereka;
- memastikan bahwa mereka semua yang harus mengungsi di Aceh, termasuk perempuan dan anak-anak, dilindungi dari pelanggaran hak asasi manusia serta mempunyai akses terus menerus dan tidak dihalang-halangi ke organisasi-organisasi kemanusiaan dan hak asasi manusia;
- menandatangani dan meratifikasi Protokol Opsional dari Konvensi tentang Hak-hak Anak yang bertujuan mencegah perekrutan anak-anak di bawah usia 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata milik negara atau angkatan bersenjata manapun.

Amnesty International mengimbau GAM untuk:

- menyatakan komitmen di depan umum akan mematuhi hukum kemanusiaan internasional sebagaimana dijabarkan dalam Pasal Umum 3 Konvensi Jenewa, terutama bahwa mereka yang tidak ikut ambil bagian secara aktif dalam permusuhan harus diperlakukan secara manusiawi dan tidak boleh dijadikan sasaran tindakan kekerasan seperti pembunuhan, penyiksaan atau penyanderaan;
- menyatakan penentangan secara menyeluruh terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak-anak;
- mencegah adanya perekrutan secara wajib ataupun sukarela untuk masuk GAM terhadap semua orang yang berusia di bawah 18 tahun

Amnesty International mengimbau masyarakat internasional, terutama negara donor untuk Indonesia, untuk:

- menanyakan mengenai kasus-kasus yang dibahas di atas kepada pemerintah Indonesia serta memberikan tekanan pada pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusianya terhadap anak-anak di Aceh sesuai dengan rekomendasi yang sudah disebutkan di atas;
- mengembangkan strategi bantuan dan investasi untuk Indonesia yang bisa memperkuat perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, termasuk dukungan bagi program-program yang ditujukan untuk meminta pertanggungjawaban militer di pengadilan sipil;
- menyediakan bantuan khusus dan terus menerus kepada sejumlah besar anak-anak yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia di Aceh, termasuk memberikan konseling bagi trauma yang mereka derita dan langkah-langkah lainnya yang ditujukan untuk penyembuhan fisik serta psikologi dan rehabilitasi sosial mereka;
- menunjukkan penentangan mereka terhadap perekrutan tentara anak-anak dengan menandatangani Protokol Opsional dari Konvensi tentang Hak-hak Anak yang bertujuan mencegah perekrutan anak-anak di bawah usia 18 tahun ke dalam angkatan bersenjata milik negara atau angkatan bersenjata manapun.